

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran KUA Jati Kudus

1. Profil KUA Jati Kudus

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berdiri pada tanah seluar 903 m² hak milik sendiri, tanah wakaf bersertifikat nomor 2897. Tanggal 18 Januari 1992 lokasi jalan tanjung karang no. 56 telp (0291) 435956. Tahun berdiri 1950. Letak geografis KUA Jati Kudus.¹

- a. Sebelah utara : Kecamatan Kota dan Bae
- b. Sebelah barat : Kecamatan Kaliwungu
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Demak Kecamatan Undaan
- d. Sebelah timur : Kecamatan Mejobo

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tugas dan wewenang KUA adalah melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

2. Visi dan Misi KUA Jati Kudus

Tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum adalah melakukan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, pembina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, ibadah sosial, dan pengembangan keluarga sakinah serta bimbingan manasik haji. Tetapi kegiatan yang utama dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama adalah pelayanan bidang perkawinan, wakaf dan bimbingan manasik haji.²

a. Visi

Terwujudnya masyarakat kecamatan Jati yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

¹Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Jati Kudus tanggal 28 Mei 2021.

²Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Jati Kudus tanggal 28 Mei 2021.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 4) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan hisab ruykat dan pembinaan syariah
- 7) Meningkatkan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akutanbel
- 8) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 9) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 10) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan berumahtangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.³

3. Data Pegawai KUA Jati Kudus

Berikut ini data beberapa pegawai KUA Jati Kudus yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan masing-masing.

Tabel 4.1 Data Pegawai KUA Jati Kudus

No	Nama	Jabatan	Golongan
1	Soehartono, MH	Kepala KUA	Penata Tk I (III/d)
2	Mohammad Noor Rochim, S. Ag	Penghulu muda	Penata muda Tk I (III/c)
3	Nur Ali	Administrasi	Pengatur muda (II/a)
4	Khoiriyah S. Th. I	Penyuluh agama ahli muda	Penata (III/c)
5	Noor Khoiri, S.Ud	Penyuluh Agama Islam	-

³Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Jati Kudus tanggal 28 Mei 2021.

6	Niltas Salam, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam	-
7	Hariyanto, S.Sy	Penyuluh Agama Islam	-
8	Yusrul Hana, S.Kom	Penyuluh Agama Islam	-
9	Alamul Huda	Penyuluh Agama Islam	-
10	Moh. Hasyim, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam	-
11	Eka Mariska Noviani, S.Kom.I	Penyuluh Agama Islam	-

Sumber: Data dokumentasi KUA Jati Kudus, 2021.

4. Pelayanan KUA Jati Kudus

Dalam melaksanakan tugasnya pelayanan publik yang ada di KUA Jati Kudus antara lain:⁴

a. Bimbingan pencatatan nikah

KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan memiliki fungsi penting untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Khususnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi keluarga muslim terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan. Melayani nikah seperti syarat-syarat nikah: ktp, fotokopi ijazah, surat pengantar perkawinan, surat permohonan perkawinan, sersetujuan calon pengantin, surat ijin orang tua dan dan lain-lain. Syarat nikah diluar maupun dikantor sama saja, hanya saja yang membedakan biaya, diluar kantor biaya nikah sebesar Rp. 600.000 dan waktu ditentukan oleh yang bersangkutan, tetapi yang menikah didalam kantor KUA tidak dikenakan biaya (gratis) hanya saja waktu ditentukan oleh pihak KUA dan waktu ditentukan 10 hari setelah syarat selesai terkumpul.⁵

b. Rekomendasi

1) Rekomendasi nikah

Rekomendasi nikah yaitu khusus calon pengantin yang hendak nikah diluar kecamatan Jati, atau kabupaten maupun provinsi harus membuat rekomendasi nikah di KUA dengan membawa surat pengantar nikah dari lurah setempat, dengan syarat membawa dokumen pasfoto 3x4 sebanyak 2 lembar, dan 2x3 sebanyak 2 lembar, fotokopy KTP CPW dan CPP 2 lembar, fotokopy KK CPP dan CPW 2 lembar dan surat pengantar RT/RW.

2) Rekomendasi bantuan masjid

⁴Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 28 Mei 2021.

⁵Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 28 Mei 2021.

Rekomendasi bantuan masjid yaitu membantu pendirian masjid atau menjadikan mushola menjadi masjid yang diminta oleh warga masjid yang sudah berhasil di renovasi sampai saat ini mencapai kurang lebih 104 masjid. Berikut syarat permohonan surat rekomendasi masjid:⁶

- a) Surat permohonan dan proposal bantuan
 - b) Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan usulan bantuan
 - c) Surat rekomendasi dari kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan usulan bantuan
 - d) Fotokopy surat keputusan susunan kepengurusan
 - e) Rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan/rehab
 - f) Fotokopy surat keterangan status tanah
 - g) Fotokopy buku rekening bank atas nama masjid/mushola yang dilegalisir
 - h) Surat referensi bank yang menyatakan rekening tersebut masih aktif
 - i) Foto-Foto kondisi bangunan terkini
 - j) Gambaran rencana bangunan masjid dan mushalla yang akan dibangun
 - k) Surat keterangan telah terdaftar pada sistem informasi masjid (SIMAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama
 - l) Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh Ketua pengurus/panitia bermaterai cukup.⁷
- 3) Rekomendasi haji

Rekomendasi haji yaitu surat yang dibuat oleh KUA untuk calon jamaah haji dengan beberapa proses lainnya termasuk menggunakan bank-bank syariah untuk bisa menyelesaikan proses haji, syarat pembuatan rekomendasi haji yaitu:

- a) Calon jamaah haji/biro perjalanan ibadah umroh dengan surat kuasa dari calon jamaah
- b) Surat rekomendasi dari travel
- c) Fotokopy SK travel
- d) Fotokopy KTP

⁶Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 28 Mei 2021.

⁷Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 28 Mei 2021.

- e) Fotokopy akta lahir
- 4) Rekomendasi dakwah

Rekomendasi dakwah yaitu menggunakan 8 penyuluh agama honorer (non PNS) yang lebih banyak melakukan penyuluhan dilapangan, seperti membina majlis ta'lim, penyuluhan masyarakat. Penyuluhan majlis tak'lim tersebut dilakukan rutin oleh pihak KUA yaitu satu bulan dua kali penyuluhan dengan mengisi ceramah dalam 13 ranting yaitu 1 ranting berjumlah 30-35 jamaah ibu-ibu/bapak-bapak pengajian. Selain itu petugas KUA juga melakukan ceramah diruang tahanan (lapas) Kudus dalam waktu satu minggu sekali yaitu setiap hari selasa.⁸

c. Surat lainnya

- 1) Keterangan belum nikah yaitu surat keterangan belum menikah dari KUA, Sesuai dengan namanya surat ini resmi dikeluarkan dan diresmikan oleh pejabat kelurahan yang menerangkan bahwa pembuatannya merupakan orang lajang yang belum menikah. Biasanya surat ini dibuat dalam rangka melamar pekerjaan.
- 2) Keterangan mahrom yaitu surat yang dibuat oleh KUA dengan keterangan haram untuk dinikahi selamanya sebab keturunan, persusuan dan perkawinan dalam syariat Islam.⁹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Status Hukum Anak di Luar Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara

⁸Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 28 Mei 2021.

⁹Hasil observasi peneliti di KUA Jati Kudus tanggal 28 Mei 2021.

permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, pasal 51 ayat 1 24/2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.¹⁰

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.¹¹

Tabel 4.2 Daftar Permohonan mengajukan uji materiil terhadap:

UUD RI Tahun 1945	UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 28 B ayat 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”	Pasal 2 ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas	Pasal 43 ayat 1 “Anak yang dilahirkan di luar

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 24.

¹¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 25.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”	perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
Pasal 28 D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”	

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, terkait Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlawanan dengan UUD 1945 selama dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lelaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.¹²

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang ditetapkan pada tanggal 17 februari 2012, status anak telah berubah yang semula hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya, sekarang telah dapat mempunyai ikatan keperdataan terhadap ayah dan keluarga ayahnya biologisnya, Ini dapat dilihat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian”.
- b. “Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan”: *“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejarah ini diartikan

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 37.

menghilangkan hubungan perdata pada laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang kenyataannya memiliki ikatan darah sebagai ayahnya.”

- c. Menyatakan: “*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, hal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama diartikan menghilangkan ikatan perdata pada laki-laki yang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki kaitan darah sebagai ayahnya, setelahnya ayat itu **harus dibaca**”, “*Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.¹³
- d. “Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya”
- e. “Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi putusan tersebut merupakan putusan yang final yang kaitannya dengan Undang-undang Perkawinan khususnya terdapat pada pasal 43 ayat (1).¹⁴ Hukum dalam hubungan keperdataan yaitu nafkah, perwalian harta dan waris.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi titik terang bagi anak luar kawin bahwa adanya hubungan antara ayah biologisnya dengan anak di luar kawin. Hubungan darah antara keduanya dapat dikukuhkan berlandaskan prosedur hukum. Membuka kemungkinan hukum melalui metode hukum yang memerlukan suatu pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau hukum terhadap anak luar kawin untuk

¹³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 37.

¹⁴Rokhmadi, *Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 4.

¹⁵Kuswarman, *Wali Nikah Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan (Implimentasi Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, (Surabaya: Cv Garuda Mas Sejahtera, 2014), 16.

subyek hukum itu ayah, yang harus bertanggungjawab sebagai ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memantapkan kedudukan ibu atas anak luar kawin pada membenaran dari ayah biologisnya, apabila membuat pengakuan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan orang lain. Setelah adanya pengakuan, pada saat itu pula munculnya ikatan perdata antara anak luar nikah yang diakui dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dari kebenaran tersebut akan menimbulkan ikatan hukum antara ayah dan anak, sesuai Pasal 280 KUHperdata yakni: *“dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah ibunya”*.¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang tertanggal 17 Februari 2012, putusan ini memberikan kesaksian terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin telah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya tidak lagi hanya mempunyai ikatan kepada ibunya, hal ini menurut hukum memiliki ikatan darah dan juga hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, dengan ini harus melalui adanya pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah memberikan paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan khususnya hukum keluarga yang ada di Indonesia.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1) ini harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*¹⁸ Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain mengenai adanya hubungan biologis antara seorang anak

¹⁶Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), 43.

¹⁷Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 44.

¹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 37.

yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Tabel 4.3 Tabel Status Hukum dan Hak Anak di Luar Perkawinan Sebelum dan Setelah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

No.	Sebelum	Setelah	Keterangan
1.	Status anak merupakan anak luar kawin	Status anak sama dengan anak sah	Putusan MK membawa trobosan hukum
1.	Tidak adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.	Memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.	berupa perlindungan hukum terhadap kedudukan anak luar kawin.
2.	Tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya.	Berhak mendapat nafkah dari ayahnya.	Kedudukan anak luar kawin status hukumnya
3.	Tidak berhak mendapat hadlonah (Pendidikan dan Pemeliharaan).	Berhak mendapat hadlonah (Pendidikan dan pemeliharaan).	menjadi sejajar dengan anak sah serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia.
4.	Tidak berhak mendapat perwalian dalam pernikahan dari ayahnya jika anak tersebut perempuan.	Berhak mendapat perwalian dalam pernikahan dari ayahnya jika anak tersebut perempuan. (Sedangkan menurut hukum islam Wali Hakim).	
5.	Tidak berhak mendapat waris dari ayahnya.	Berhak mendapat waris dari ayahnya. (Sedangkan konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiat wajibah.	

2. Status Hukum Anak di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti pengelompokan jenis anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah) tercantum dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam:

“Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.¹⁹

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Mengenai anak luar kawin tersebut sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya. Anak ini disebut juga dengan anak zina. Kedudukan anak zina dalam Islam tersebut kembali ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menyatakan:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina, baik itu dilakukan suka sama suka ataupun tidak, dilakukan yang sudah berkeluarga ataupun belum, termasuk katagori dosa besar, bahkan pelakunya harus dihukum dengan rajam atau dijilid. Hukum Islam begitu tegas mengatur, karena jika perzinaan dibiarkan begitu saja, maka akan mengakibatkan hancurnya tatanan hidup umat islam. Akan

¹⁹Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, “Pemeliharaan Anak”, Pasal 99.

tidak ada perbedaan antara kehidupan manusia dengan hewan, jika perzinahan ini menjadi hal yang biasa bagi manusia, akibatnya jika menghasilkan anak akan terlantarkan, karena ayahnya tidak terikat dengan hak dan kewajiban.²⁰ Dengan demikian anak hasil perbuatan zina maka tidak mendapat nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian karena adanya perbuatan hukum yang menghalanginya atau yang mendahuluinya, yaitu perbuatan zina di antara ibu dengan ayahnya.

Terkait dengan status anak di luar kawin, hal ini bisa dikategorikan menjadi dua macam, yakni:

- a. Anak dari pembuahan yang tidak sah di dalam suatu pernikahan yang sah, tetapi anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
- b. Anak dari pembuahan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.²¹

Oleh karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu :

- a. Hubungan Nasab

Kompilasi Hukum Islam, pasal 100 sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan,

²⁰Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak di Luar Nikah*, 18.

²¹Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak di Luar Nikah*, 19.

sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.

b. Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam pasal 100 bahwa, "*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".²² diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat (4) dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d). Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

c. Hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 : "*Anak yang lahir di luar*

²²Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, "Pemeliharaan Anak", Pasal 100.

perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.²³ Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

d. Hak Perwalian


Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 menyatakan bahwa:

- 1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.²⁴
- 2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- 3) Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

²³Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, “Besarnya Bahagian”, Pasal 186.

²⁴Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, “Wali Nikah”, Pasal 19.

Gambar 4.1 Status Hukum dan Hak Anak di Luar Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam



Secara umum antara putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan kompilasi Hukum Islam mengenai status anak di luar perkawinan mempunyai persamaan, dengan membagi status anak menjadi dua, yaitu; (1) Anak sah, dan (2) Anak di luar nikah. Anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mempunyai arti anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah, serta anak hasil perbuatan suami isteri yang sah dan dilahirkan dari rahim isteri. Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 mengandung pengertian bahwa kedudukan anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selanjutnya pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat Kompilasi Hukum Islam mempunyai arti, Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat serta Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatata perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya tetap sah, karena standar sahnya tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada umumnya menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam guna untuk melindungi anak, karena dalam hukum islam anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Serta terkait hak yang diperoleh anak luar kawin jika dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam maka tidak ada kewajiban dari ayah biologisnya tetapi pemberian bersifat manusiawi dengan memberikan Pendidikan, memberikan nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak. Berkaitan dengan kewarisan maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiyat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah/ biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang/harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya.

Adapun perbedaan status hukum anak di luar perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam maka status hukum anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pada pasal 43 ayat (1) maka *“Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 menyatakan bahwa, *“Anak yang*

²⁵Agil Husein Al-Munawar, *Problematika hukum keluarga islam kontemporer analiss yurisprudensi dengan pendekatan usuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 33.

dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²⁶

Selanjutnya terkait pencatatan perkawinan maka terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 5 yang menyatakan, (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.²⁷ Berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Jika berbicara tentang status anak maka dalam Kompilasi Hukum Islam jelas terdapat Pasal 100 mengandung pengertian bahwa kedudukan anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maka antara anak sah dan anak luar perkawinan tidak ada bedanya dihadapan hukum

Tabel 4.4 Tabel Persamaan dan Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Status Anak di Luar Perkawinan

No.	PERSAMAAN	PERBEDAAN	
	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan KHI	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010	KHI
1.	Pencatatan perkawinan adalah merupakan kewajiban administrasi.	Masing-masing anak lar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang	Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali, waris dan nafaqah dengan

²⁶Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, “Pemeliharaan Anak”, Pasal 100.

²⁷Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, “Dasar-dasar Perkawinan”, Pasal 5.

		melahirkannya, dan juga dengan ayah biologisnya, selama hal itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.	laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
2.	Melindungi anak, karena pada umumnya dalam hukum islam anak yang lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya.	Perkawinan yang sah secara islam adalah perkawinan yang menurut rukun lima.	(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Agar mempunyai kekuatan hukum.
3.	memberikan Pendidikan, memberikan nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak. Tetapi pemberian bersifat manusiawi bukan karena adanya kewajiban.	Status anak yang dihasilkan diluar perkawinan dan anak sah mempunyai porsi sama dalam hukum.	Status anak sah dan anak luar kawin tidak dapat disamakan.

3. Perspektif KUA Jati Kudus Terhadap Status Anak di Luar Perkawinan Jika Dilihat Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Dalam sistem hukum apapun, lembaga perkawinan selalu memiliki peranan yang sangat penting bagi perjalanan hidup setiap manusia, baik karena sifatnya yang banyak bersentuhan dengan titah dan perintah agama atau kewajiban yang ditentukan oleh adat istiadat sehingga mengandung pengertian yang sakral dan religius, maupun karena konsekuensi dari perkawinan itu sendiri yang melibatkan berbagai persoalan dalam ruang lingkup hukum keluarga. Lembaga perkawinan memiliki makna dan tujuannya tidak pernah berubah sebagai tindakan untuk melegalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Di Kantor Urusan Agama Jati Kudus menurut Kepala dan Penghulu KUA Jati Kudus mempunyai pendapat yang sama terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara pada Kepala dan Penghulu di KUA Jati Kudus, sebagai berikut:

- a. Pandangan KUA Jati Kudus terhadap status keperdataan anak diluar perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Menurut Bapak Soehartono, MH, sebagai berikut:

“Jika dilihat pada Putusan MK ini, maka selama dapat dibuktikan dengan tes DNA dengan si anak tersebut tetap mendapatkan hak status keperdataan dari ayah biologisnya”.²⁸

Dari uraian beliau sampaikan sangat jelas bahwa anak dapat memperoleh status keperdatannya dengan adanya pembuktian melalui tes DNA. Pandangan yang sama dikemukakan Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag, hal ini beliau paparkan sebagai berikut:

“Jika dilihat dari Putusan MK Sepanjang bisa dibuktikan keabsahan syarat dan rukun nikahnya juga dan dengan IPTEK dan tes DNA, maka akan

²⁸Soehartono, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 1, transkrip.

mendapatkan status keperdataan dengan ayah biologisnya”.²⁹

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa menurut beliau keperdataan anak tidak hanya dapat dibuktikan melalui tes DNA saja, tetapi dibuktikan juga keabsahan dari pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan persoalan status anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan orang tuanya dan segala aspek hukum yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan orang tuanya. Sehingga sebelum melakukan penelaahan tentang status anak dihadapan hukum, maka terlebih dahulu harus mempelajari tentang seluk beluk pelaksanaan perkawinan, baik dari sudut pandang agama yang diberikan hak untuk menentukan keabsahannya, maupun dari sudut pandang hukum negara terhadap kewajiban pencatatannya.

b. Praktek di KUA Jati Kudus

Dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam yang terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak dicatatkan di KUA status hukumnya sah. Dalam konteks pencatatan itu bukan penentu sah atau tidak sahnya perkawinan. Meskipun, nikah yang tidak dicatat adalah sah, namun masih sangat diperlukan penyelidikan secara ketat dan selektif agar terhindar dari laporan atau informasi yang mengandung unsur manipulasi dan spekulatif, misalnya dalam masalah wali dan saksi nikah boleh jadi para pelaku nikah tidak dicatat itu menggunakan jasa wali dan saksi palsu, mengaku sebagai saudara kandung padahal orang itu disewa atau dibayar untuk melegalkan perkawinan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soehartono, MH selaku Kepala KUA Jati, adalah sebagai berikut:

“Memang tidak dipraktikkan, saya khawatir itu nanti pasti akan menjadi masalah baru lagi. Dengan adanya Putusan MK ini saya takut masyarakat semakin

²⁹Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 2, transkrip.

banyak yang menganggap ringan, tanpa pertimbangan dalam melakukan nikah siri”.³⁰

Alasan yang di kemukakan bapak Soehartono adalah sebagai berikut:

“karena kita pasti melihat dulu keabsahan dari perkawinan tersebut, pada umumnya nikah siri tidak dapat dibuktikan. Pernikahan siri tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang, hanya dihadiri oleh pihak yang dinikahkan. Bagaimana diyakini telah adanya pernikahan, yang pada kenyataannya tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah atau dengan bukti-bukti lainnya yang mendukung. Secara hukum nikah siri sangat tidak dianjurkan, karena tidak membawa manfaat bagi pihak yang dinikahkan, Terlebih lagi pernikahan yang dilangsungkan dengan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat”.³¹

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika merujuk pada mekanisme pengaturan undang-undang tentang kewajiban pencatatan atas suatu perkawinan, maka benar bahwa keabsahan perkawinan tidak terikat pada persoalan dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut, karena pengaturan antara keabsahan perkawinan dengan kewajiban pencatatan dirumuskan dalam dua aturan yang terpisah, sehingga hal tersebut mengandung pengertian bahwa keabsahan perkawinan merupakan domain dari hukum agama dan kepercayaan para calon mempelai, sedangkan kewajiban pencatatan akan berhubungan dengan akibat hukum yang

³⁰Soehartono, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 1, transkrip.

³¹Soehartono, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 1, transkrip.

ditimbulkan oleh perkawinan tersebut. Tetapi suatu perkawinan akan mengandung kekuatan hukum jika perkawinan itu melalui sendi-sendi hukum secara formal, yaitu tindakan pencatatan di KUA. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag, selaku Penghulu KUA Jati, adalah sebagai berikut:

“Pada dasarnya di KUA Jati telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Selama pernikahannya bisa dibuktikan dengan adanya buku nikah dan dijamin keabsahannya maka hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya tidak ada masalah dan bisa diakui serta bukannya mengabaikan putusan MK tersebut, tapi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan menawarkan pilihan kepada pihak keluarga sebagai perwaliannya. karena memang status anak tidak lepas dari bagaimana perkawinan yang dilakukan orang tuanya jika nikah siri. Maka menurut saya nikah siri ini adalah tindakan yang ceroboh, karena nikah siri ini tidak bisa menjamin hak-hak setelah adanya pernikahan. Selama kita hidup di Negara Indonesia yang menganut dua jenis hukum, maka nikah siri tidak akan membawa manfaat bagi pelakunya. Di Negara kita ini, pernikahan dilakukan tidak hanya atas nama agama saja, tapi juga atas nama Negara juga. Maksudnya bukan hanya sah secara agama, tapi juga harus dicatatkan sebagai tertib administrasi kepada Negara. Karena dengan begitulah Negara bisa menjamin hak-hak kita setelah melakukan pernikahan dan terkait syarat dan rukun nikah yang tidak bisa memastikan keabsahannya. Bukti serta saksi tidak jelas”.³²

- c. Tindakan lanjut berikutnya dari KUA Jati terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut mengenai status anak diluar perkawinan.

Menurut Bapak Soehartono, MH, adalah sebagai berikut:

³²Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 2, transkrip

“Dalam hal nasab ke waris bisa menggunakan putusan tersebut, akan tetapi dalam hal wali dalam pernikahan tetap menggunakan urutan wali sebagaimana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sesuai pernikahan yang sah”.³³

Sedangkan menurut Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag, adalah sebagai berikut:

“kita tawarkan pilihan, jika menerima penjelasan ketidakabsahan nikahnya silahkan, kalau bilang sah ya silahkan”.³⁴

- d. Upaya yang dilakukan di KUA Jati Kudus untuk memperoleh status anak yang sah di mata hukum.

Selain itu, agar terjamin ketertiban bagi masyarakat, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehubungan dengan hal itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. itsbat nikah dapat saja dimohonkan untuk mendapatkan keabsahan nikah yang tidak dicatat sepanjang perkawinan yang akan diitsbatkan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Itsbat nikah merupakan kompetensi mutlak hakim di Pengadilan Agama untuk mengesahkan atau menetapkan keabsahan nikah di bawah tangan. Dengan begitu, perlindungan anak di luar perkawinan yang disebut nikah dibawah tangan dapat pula direalisasi melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama. Hal tersebut juga dikemukakan Bapak Soehartono, MH, adalah sebagai berikut:

³³Soehartono, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 1, transkrip.

³⁴Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 2, transkrip.

“Menyerahkan pasangan nikah siri untuk melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai penetapan atas pernikahan yang belum dicatatkan”.³⁵

Setiap peristiwa hukum perkawinan mesti tidak bisa dilepaskan dari rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi maka akan berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Sedangkan jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Oleh karena hal tersebut maka perlu adanya penelitian yang lebih teliti menyangkut syarat dan rukun. Hal tersebut sesuai dengan Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag, adalah sebagai berikut:

“kita teliti lebih dahulu keabsahan pernikahan orang tuanya dengan meneliti keabsahan syarat dan rukunnya, bukti-bukti, dan saksi. Jika tidak bisa membuktikannya dianggap tidak sah pernikahan orang tuanya”.³⁶

- e. Solusi terhadap dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Menurut Bapak Soehartono, MH, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai berikut:

“Tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar atas pelaksana perkawinan di Indonesia”.³⁷

Menurut Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai berikut:

“Putusan Mk itu sebagai pegangan jika memang terjadi kasus yang sama dan bersikukuh minta agar KUA menggunakan atau melaksanakan putusan

³⁵Soehartono, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 1, transkrip.

³⁶Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 2, transkrip.

³⁷Soehartono, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 1, transkrip.

tersebut dengan catatan telah meneliti lebih dahulu kebenaran syarat dan rukun nikahnya serta dibuktikan tes DNA”.³⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Status Hukum Anak Di Luar Perkawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah berawal dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 43 ayat (1) yang diajukan Machica Mokhtar yang telah menikah siri dengan Moerdiono (mantan Mensekneg era Presiden Soeharto) pada tanggal 20 Desember 1993. Perkawinan ini membuahkan hasil dengan lahirnya Muhammad Iqbal Ramadhan. Namun perkawinan ini tidak berlangsung lama, karena berakhir pada tahun 1998, baru pada bulan Juli 2008 keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Kemudian pada tahun 2010, Machica Mokhtar berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anaknya (Muhammad Iqbal Ramadhan). Perjuangan Machica tersebut berakhir dengan kemenangan, dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, dalam diktumnya me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki se-bagi ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah-nya”.

Sementara Moerdiono telah tutup usia (meninggal dunia) pada tanggal 7 Oktober 2011. Artinya, putusan tersebut tidak diketahui secara langsung oleh Moerdiono. Yang menjadi permasalahan kenapa Moerdiono menikahi Machica Mokhtar secara siri (tidak dicatatkan dalam akta nikah di Kantor Urusan Agama/KUA), dan sekaligus poligami di bawah tangan, sehingga perkawinannya secara hukum negara sesuai pasal 2 ayat (2) UUP tidak sah (legal formal), karena bertentangan atau melanggar

³⁸Mohammad Noor Rochim, wawancara oleh penulis, 2 Juni, 2021, wawancara 2, transkrip.

ketentuan hukum UUP, yang menyatakan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini disebabkan, karena pada saat perkawinan mereka dilaksanakan, posisi Moerdiono sebagai Mensekneg telah beristeri, dan jika Moerdiono akan menikah lagi (poligami) harus mendapat ijin dari atasannya. Hal ini sebagaimana pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (2), dan pasal 10, 18 PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal I ayat (2 dan 3) PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983.

Mengingat begitu rumitnya langkah yang harus ditempuh oleh Moerdiono untuk menikahi Machica Mokhtar, karena harus berbenturan dengan berbagai macam aturan sebagaimana tersebut di atas, maka jalan pintas dan mudah untuk menikahi Machica Mokhtar adalah dengan cara nikah siri atau poligami di bawah tangan. Karena jika ia menikah lagi (poligami) ia harus memenuhi berbagai macam persyaratan tersebut, baik syarat secara alternatif maupun syarat kumulatif, dan juga syarat disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berbagai macam persyaratan itulah yang menyebabkan mereka nikah siri. Hal ini disebabkan Moerdiono tidak mungkin memenuhi persyaratan tersebut, baik syarat alternatif (karena isteri pertamanya normal, artinya tidak mempunyai kriteria pasal 10 PP No. 10 Tahun 1983) maupun syarat kumulatif, terutama tidak ada persetujuan tertulis dari isterinya, dan juga ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Dengan demikian Status anak diluar perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya ini dapat di lihat dalam Pasal 43 harus dipahami bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.³⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan pembenaran terhadap anak luar kawin. Dengan demikian Anak luar kawin telah mempunyai ikatan perdata terhadap ayah kandungnya,

³⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 37.

adanya pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini tidak lagi hanya memiliki ikatan hubungan dengan ibunya saja.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan kuatnya kedudukan ibu atas anak luar nikah terhadap pembenaran dari ayah biologisnya, apabila membuat pengakuan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain. Setelah adanya pengakuan, pada saat itu pula mengakibatkan hubungan perdata antara anak luar nikah yang diakui dengan ayah biologis dan keluarganya. Adanya pembenaran tersebut akan menjadikan hubungan hukum antara ayah dan anak, sesuai dengan Pasal 280 KUHperdata yakni: “dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah ibunya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang termuat tanggal 17 Februari 2012, memberikan pembenaran kepada anak luar kawin. Anak luar nikah memelihara hubungan perdata dengan ayah kandungnya karena mereka tidak lagi memelihara hubungan keluarga intim dengan keluarga dekat melalui bukti ilmiah dan teknis atau bukti hukum lainnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah, dengan demikian menjaga hubungan intim dengan keluarga ibu kandungnya.

Oleh karena itu menurut peneliti bawah status anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dapat dihubungkan status keperdataannya dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, tentu dengan berdasarkan alat bukti dan ilmu pengetahuan yang terbukti mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, dan secara hukum dapat di pertanggung jawabkan. Dengan adanya status keperdataan ini dengan ayah biologisnya secara otomatis akan menimbulkan kewajiban bagi ayah biologisnya terkait hak-hak anak, seperti biaya pendidikan, nafkah, mengasuh, dan lainnya.

2. Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat pernikahan yang sah. Jadi pengertian zina menurut Kompilasi Hukum Islam adalah setiap sek yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang

sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh perjaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang telah menikah.

Dari perbedaan pemahaman tentang zina menurut khukum tentunya berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak yang dihasilkan di luar nikah, apakah si anak dapat diakui anak sah oleh orang tuanya atau tidak. Dan tentu saja pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi status dan hak anak yang lahir di luar pernikahan yakni secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, tetapi dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Mengenai status anak di luar nikah para ulama sepakat bahwa anak tetap memiliki hubungan nasab kepada ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak-hak yang timbul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam maka tidak ada kewajiban dari ayah biologisnya untuk anak luar kawin, tetapi dalam hal memberikan Pendidikan, memberikan nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak pemberian bersifat manusiawi bukan karena ada kewajiban. Berkaitan dengan kewarisan maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiyat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah/ biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 100 bahwa, *“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang/harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya.

Terkait dengan status anak di luar nikah, hal ini bisa dikategorikan menjadi dua macam, yakni:

- a. Anak dari pembuahan yang tidak sah di dalam suatu pernikahan yang sah, tetapi anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
- b. Anak dari pembuahan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Jadi menurut peneliti bahwa anak yang terlahir di luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya melainkan memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mendapatkan hak yang timbul dari peristiwa perkawinan. ini disebabkan oleh kelahirannya yang terlahir di luar nikah atau kelahirannya tidak dalam pernikahan yang sah menurut syarat dan rukunnya.

3. Perspektif KUA Jati Kudus Terhadap Status Anak Di Luar Perkawinan Jika Dilihat Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah No. 46/PUU-VIII/2010 memang menimbulkan kontroversial. Bagaimana tidak, dengan lahirnya putusan ini banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai lembaga khususnya lembaga perkawinan. Dinilai akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi ini sangat luas, hal ini sangat ditakutkan oleh beberapa kalangan tertentu. Tidak semua masyarakat umum bisa memahami bagaimana putusan mahkamah konstitusi ini. Berawal dari perkawinan siri yang tidak dicatatkan, sehingga tidak ada bukti telah dilangsungkan perkawinan. Hal ini menyebabkan status perkawinannya menjadi kabur hingga sampai pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut.

Berangkat dari hal tersebut peneliti akan menganalisis hasil penelitian terhadap perspektif KUA Jati Kudus tentang status anak diluar perkawinan jika dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Secara garis besar tidak ada perbedaan pendapat yang menonjol dari Kepala dan Penghulu di KUA Jati Kudus. Menurut tanggapan dari para narasumber yang telah peneliti wawancarai, pendapat mereka terhadap perubahan pasal 43 ayat (1) adalah setuju atas putusan mahkamah konstitusi guna dalam rangka melindungi status anak bahwa anak diluar perkawinan yang tidak dicatatkan. Tetapi lain hal dalam wali, menurut para narasumber tidak setuju akan hal tersebut. Menurut Bapak Soehartono, MH, Dalam hal nasab ke waris bisa menggunakan putusan tersebut, akan tetapi dalam hal

wali jika nanti anaknya perempuan dan akan menikah maka dalam pernikahan tetap menggunakan urutan wali sebagaimana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sesuai pernikahan yang sah. Beliau memaknai status anak diluar perkawinan sah secara norma agama ini, sampai pada memperoleh hak hak yang timbul dari perkawinan terkhusus hal wali menurut bapak soehartono tidak setuju karena beliau memandang proses perkawinan siri itu sudah cacat dimata hukum negara dan agama karena perkawinan yang cenderung dilaksanakan sembunyi-sembunyi dan jelas tidak dilaksanakan di KUA maka bisa jadi syarat dan rukun nikah nya pun tidak jelas. Imbuhnya Putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak memiliki implikasi terhadap sistem perwalian dalam perkawinan islam, sehingga ayah biologis anak luar kawin tidak bisa menjadi wali demikian diatur dalam PMA No. 30 tahun 2005 tentang wali nikah.

Berdasarkan perspektif KUA Jati Kudus terhadap makna status dan hak anak di luar perkawinan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi keperdataan terhadap anak di luar perkawinan tetapi tidak dengan hal wali. Akan tetapi harus diklasifikasikan status anak diluar perkawinan, karena putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas bersifat umum, general, maka harus ada pembuktian perkawinan orang tuanya terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan norma ajaran agama islam.

Jika melihat praktek di KUA Jati Kudus bahwa menurut Bapak Soehartono maka memang tidak di praktekan menurut beliau dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nantinya masyarakat akan semakin banyak melaksanakan perkawinan siri tanpa adanya pertimbangan yang lebih. Karena memang perkawinan siri dinilai sudah catat secara hukum negara dan agama jika tidak terpenuhinya salah satu dari rukun nikah. Sejalan menurut Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag, Selama pernikahannya bisa dibuktikan dengan adanya buku nikah dan dijamin keabsahannya maka hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya tidak ada masalah dan bisa diakui serta bukannya mengabaikan putusan MK tersebut, tapi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan menawarkan pilihan kepada pihak keluarga sebagai perwaliannya. karena memang status anak tidak lepas dari bagaimana perkawinan yang dilakukan orang tuanya jika nikah siri.

Sebagai upaya yang ditawarkan di KUA Jati Kudus agar memperoleh kepastian hukum mengenai status anak dari

perkawinan yang tidak di catatkan maka melakukan isbat nikah. Apabila telah melakukan permohonan itsbat nikah dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka terdapat implikasi hukum yang menyertainya salah satunya akan membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan menjadi sah serta perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum hukum, selanjutnya bukti putusan tersebut menjadi dasar KUA untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah yang berfungsi sebagai bukti bahwa perkawinan antara suami isteri telah dibukukan oleh Negara, sehingga akta tersebut akan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya, karena merupakan bukti yang sempurna. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Adapun solusi yang diberikan oleh KUA Jati Kudus terhadap dikeluarkannya putusan Mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maka menurut Bapak Soehartono maka tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar atas pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil Undang-Undang Perkawinan perlu menjadi perhatian yang serius. Putusan ini memberikan hak keperdataan kepada akan diluar perkawinan yang sah adalah merupakan perkembangan hukum yang bernilai positif jika dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia, namun juga dapat dinilai negatif karena meimbulkan kontradiksi antra hukum positif dengan hukum islam. Sementara itu kondisi sosiologis masyarakat Indonesia adalah mayoritas beragama islam. Maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat tersebut, agar dapat ditentukan jalan keluarnya, dengan mempertimbangkan semua aspek yang bersangkutan dan nantinya dapat diterima oleh berbagai pihak.

Tabel 4.5 Tabel pola penerimaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Implementasinya.

NO.	HAL HAL YANG DIPERDEBATKAN	KETERANGAN	
		Menerima	Menolak
1.	Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan	Menerima hanya sebagai melindungi status anak.	-
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar perkawinan bersifat mengikat	-	Sebatas yurisprudensi, atau bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dianggap tidak ada.
3.	Makna Hubungan keperdataan	Jika adanya pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau mempunyai hubungan darah maka adanya hubungan dengan ayah biologisnya.	-
4.	Anak luar kawin mendapatkan nasab dan waris	Dalam hal nasab ke waris bisa menggunakan putusan MK tersebut.	-
5.	Bapak biologisnya menjadi wali nikah anak luar kawin perempuan	-	Dalam hal wali tetap menggunakan urutan wali sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan perkawinan yang

			sah.
6.	Implikasi Hubungan Keperdataan	-	Anak diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya sepanjang perkawinan kedua orang tuanya dapat dibuktikan dengan memenuhi syarat dan rukun Agama yang jelas (nikah siri).
7.	Apakah dengan adanya putusan mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar perkawinan berarti masalah anak luar nikah selesai	-	Masih diperlukan payung hukum yang lebih responsif dan diterima semua pihak.